



1940/78

SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 1978
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM POS DAN GIRO

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dinas pos dan giropos merupakan cabang produksi jasa yang penting dan mempunyai fungsi yang vital sebagai prasarana pembangunan nasional serta kehidupan masyarakat dan negara ;
 - b. bahwa untuk lebih menyempurnakan dan mendayagunakan pengusahaan dan pengelolaan dinas pos dan giropos oleh Perusahaan Negara Pos dan Giro yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1965, dipandang perlu untuk meninjau kembali ketentuan-ketentuan mengenai pengusahaan dan pengelolaan bagi Perusahaan Negara tersebut ;

- Mengingat :
- 1. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1959 tentang Pos (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1747) ;
 - 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904) juncto Undang-Undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1989) ;

MEMUTUSKAN :

Perencana
2/14

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM POS DAN GIRO.

BAB I

PENETAPAN STATUS PERUSAHAAN

Pasal 1

Perusahaan Negara Pos dan Giro yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1965 berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960, dengan Peraturan Pemerintah ini dilanjutkan berdirinya dan ditetapkan bentuk usahanya menjadi Perusahaan Umum (PERUM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969, dengan nama Perusahaan Umum Pos dan Giro, disingkat PERUM POS DAN GIRO.

BAB II

ANGGARAN DASAR

Bagian Pertama

Ketentuan Umum

Pasal 2

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

- a. "Pemerintah" adalah Pemerintah Republik Indonesia ;
- b. "Presiden" adalah Presiden Republik Indonesia ;
- c. "Menteri" adalah Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang perhubungan ;
- d. "Perusahaan" adalah Perusahaan Umum Pos dan Giro ;

e. "Direksi"

- e. "Direksi" adalah Direksi Perusahaan Umum Pos dan Giro ;
- f. "Direktur Utama" adalah Direktur Utama Perusahaan Umum Pos dan Giro ;
- g. "Pegawai" adalah pegawai Perusahaan Umum Pos dan Giro.

Pasal 3

- (1) Perusahaan adalah badan hukum yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1959 ditetapkan sebagai badan usaha tunggal dalam penyelenggaraan dinas pos dan giropos baik untuk hubungan di dalam negeri maupun dengan luar negeri.
- (2) Perusahaan melakukan usahanya berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan peraturan-peraturan umum lainnya.
- (3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, terhadap Perusahaan berlaku hukum Indonesia.

Bagian Kedua
Tempat Kedudukan

Pasal 4

- (1) Perusahaan berkedudukan di Bandung.
- (2) Perubahan tempat kedudukan Perusahaan ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri.

Bagian

Bagian Ketiga
Tujuan dan Lapangan Usaha

Pasal 5

Tujuan Perusahaan ialah membangun, mengembangkan, dan mengusahakan pelayanan pos dan giropos guna mempertinggi kelancaran hubungan-hubungan masyarakat untuk menunjang pembangunan negara dalam rangka meningkatkan ketahanan nasional dan mencapai masyarakat adil dan makmur.

Pasal 6

Dengan mengindahkan azas-azas ekonomi serta terjaminnya keselamatan kekayaan Negara, Perusahaan mengadakan usaha-usaha sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan dan pelayanan pos dan giropos, baik untuk hubungan dalam negeri maupun dengan luar negeri ;
- b. perencanaan, pembangunan dan perluasan sarana-sarana pos dan giropos ;
- c. usaha-usaha lainnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Keempat
Modal

Pasal 7

- (1) Modal Perusahaan adalah kekayaan Negara yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan tidak terbagi atas saham-saham.

(2) Besarnya

- (2) Besarnya modal awal Perusahaan adalah sama dengan nilai seluruh kekayaan Negara yang tertanam dalam Perusahaan Negara Pos dan Giro dimaksud dalam Pasal 1 berdasarkan penetapan Menteri Keuangan sesuai dengan hasil perhitungan yang dilakukan secara bersama oleh Departemen Keuangan dan Departemen Perhubungan.
- (3) Setiap penambahan modal yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan dilakukan dengan Peraturan Pemerintah.
- (4) Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b.
- (5) Perusahaan mempunyai cadangan tujuan yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan cadangan penyusutan yang pengurusan dan penggunaannya ditentukan oleh Menteri.
- (6) Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan atau cadangan rahasia.
- (7) Semua alat-alat likwid (liquide) yang tidak segera diperlukan oleh Perusahaan disimpan dalam bank milik Negara yang ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 8

- (1) Pembelanjaan untuk investasi yang dilaksanakan Perusahaan dapat berasal dari :

a. dana

- a. dana intern Perusahaan ;
 - b. penyertaan Negara melalui Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara ;
 - c. pinjaman dari dalam dan atau luar negeri ;
 - d. sumber-sumber lainnya yang sah.
- (2) Anggaran investasi diajukan bersamaan dengan Anggaran Perusahaan, sedangkan bilamana anggaran investasi diajukan pada masa tahun buku yang sedang berjalan, maka anggaran investasi diajukan bersamaan dengan anggaran tambahan atau perubahan anggaran Perusahaan yang pengajuannya dilakukan sesuai dengan tatacara yang diatur di dalam Pasal 25.

Pasal 9

- (1) Perusahaan dapat memperoleh dana-dana yang diperlukan untuk mengembangkan usahanya melalui pengeluaran obligasi atau alat-alat yang sah lainnya.
- (2) Pengeluaran obligasi atau alat-alat yang sah lainnya tersebut pada ayat (1), termasuk ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan itu, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima

Tarip

Pasal 10

- (1) Susunan tarip pos dan giropos didasarkan pada azas memperoleh penghasilan yang wajar bagi Perusahaan

untuk

untuk menutup semua biaya-biaya perusahaan serta untuk menunjang peningkatan pelayanan dan pengembangan Perusahaan.

- (2) Tatacara perhitungan tarif pos dan giropos diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1959 tentang Pos dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Bagian Keenam

Kebijaksanaan dan Pengawasan umum

Pasal 11

- (1) Menteri menetapkan kebijaksanaan umum mengenai tujuan dan lapangan usaha Perusahaan sebagaimana termaksud dalam Pasal 5 dan 6.
- (2) Menteri melakukan pengawasan umum atas jalannya Perusahaan.
- (3) Dalam rangka penyelenggaraan hal tersebut pada ayat (1) dan (2), Menteri menetapkan lebih lanjut kewenangan Direktur Jenderal yang bersangkutan sesuai dengan bidang kegiatannya untuk melakukan pembinaan teknis terhadap Perusahaan.

Bagian Ketujuh

Pimpinan dan Pengurusan

Pasal 12

Perusahaan dipimpin dan diurus oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan sebanyak-banyaknya 6 (enam) orang Direktur sesuai dengan bidang yang dilolanya.

Pasal 13

Pasal 13

Direktur Utama untuk dan atas nama Direksi menerima petunjuk-petunjuk dari dan bertanggungjawab kepada Menteri tentang kebijaksanaan umum untuk menjalankan tugas-tugas pokok Perusahaan dan hal-hal lain yang dianggap perlu.

Pasal 14

- (1) Dalam menjalankan tugas-tugas pokok Perusahaan :
 - a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak atas nama Direksi ;
 - b. Para Direktur berhak dan berwenang bertindak atas nama Direksi, masing-masing untuk bidangnya dan dalam batas-batas yang ditentukan dalam peraturan tata tertib dan tata cara menjalankan pekerjaan Direksi.
- (2) Apabila Direktur Utama berhalangan tetap menjalankan pekerjaannya atau apabila jabatan itu terluang dan penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka jabatan Direktur Utama dipangku oleh Direktur yang tertua dalam masa jabatan berdasarkan penunjukan sementara Menteri, dan apabila Direktur dimaksud tidak ada atau berhalangan tetap maka jabatan tersebut dipangku oleh Direktur lain berdasarkan penunjukan sementara Menteri, keduanya dengan kekuasaan dan wewenang Direktur Utama.

(3) Apabila.....

- (3) Apabila semua anggota Direksi berhalangan tetap menjalankan pekerjaannya atau jabatan Direksi terluang seluruhnya dan penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka untuk sementara waktu pimpinan dan pengurusan Perusahaan dijalankan oleh seorang Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
- (4) Gaji, tunjangan, emolumen, dan penghasilan lain dari para anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Tugas pokok Direksi adalah :
 - a. memimpin, mengurus, dan mengelola Perusahaan sesuai dengan tujuan Perusahaan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari Perusahaan ;
 - b. menguasai, memelihara, dan mengurus kekayaan Perusahaan ;
 - c. mewakili Perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan baik yang berhubungan dengan maupun yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugasnya dimaksud pada huruf a dan b.
- (2) Tata tertib dan tatacara menjalankan pekerjaan Direksi diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Menteri.

Pasal 16

Dalam hubungannya dengan tugas pokok Direksi tersebut pada Pasal 15, maka :

a. Direksi berkewajiban :

1. mengusahakan

1. mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perusahaan sesuai dengan tujuan dan lapangan usahanya ;
 2. menyiapkan pada waktunya rencana kerja tahunan Perusahaan, lengkap dengan anggaran Keuangannya, yang meliputi anggaran eksploitasi dan anggaran investasi, termasuk rencana-rencana lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha dan kegiatan Perusahaan, untuk selanjutnya disampaikan kepada Menteri guna mendapatkan persetujuannya ;
 3. mengadakan dan memelihara tatabuku dan administrasi Perusahaan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu perusahaan ;
 4. memberikan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya Perusahaan, berupa laporan perhitungan hasil usaha/laporan keuangan dan laporan kegiatan Perusahaan, baik dalam bentuk laporan tahunan maupun dalam bentuk laporan berkala lainnya menurut cara dan waktu yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah ini serta setiap kali diminta oleh Menteri ;
 5. menyiapkan susunan organisasi Perusahaan lengkap dengan perincian tugasnya ;
 6. menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan petunjuk Menteri.
- b. Direksi mempunyai hak dan wewenang sebagai berikut :
1. menetapkan kebijaksanaan dalam pimpinan dan pengurusan Perusahaan ;

(2) mengatur

2. mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perusahaan, termasuk penetapan gaji, pensiun/jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi para Pegawai Perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
3. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perusahaan berdasarkan peraturan kepegawaian Perusahaan tersebut pada huruf b. 2 ;
4. mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan kepada seseorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seseorang/beberapa orang pegawai Perusahaan, baik sendiri maupun bersama-sama, atau kepada orang/badan lain ;
5. menjalankan tindakan-tindakan lainnya, baik mengenai pengurusan maupun mengenai pemilikan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur lebih lanjut oleh Menteri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Direksi dalam melaksanakan tugas, kewajiban, hak, dan wewenangnya tersebut pada Pasal 15 dan Pasal 16 wajib bertindak sesuai dengan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 11 ayat (1).

Pasal 18

Pasal 18

- (1) Anggota Direksi adalah warganegara Indonesia.
- (2) Anggota Direksi harus memiliki pengetahuan, pengalaman dan kemampuan yang diperlukan untuk memimpin suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang pos dan giropos serta akhlak dan moral yang baik.

Pasal 19

- (1) Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri.
- (2) Anggota Direksi diangkat untuk paling lama 5 (lima) tahun dan setelah masa jabatannya berakhir, dapat diangkat kembali.
- (3) Dalam hal-hal tersebut dibawah ini, Presiden atas usul Menteri, dapat memberhentikan anggota Direksi meskipun masa jabatan tersebut pada ayat (2) belum berakhir :
 - a. karena mutasi jabatan untuk kepentingan Perusahaan dan Negara ;
 - b. atas permintaan sendiri ;
 - c. karena melakukan perbuatan atau bersikap yang merugikan Perusahaan ;
 - d. karena melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Negara ;
 - e. karena cacad fisik atau mental yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugasnya ;
 - f. karena meninggal dunia.

(4) Pemberhentian

- (4) Pemberhentian karena alasan tersebut ayat (3) huruf c dan d, jika merupakan suatu pelanggaran terhadap peraturan hukum pidana, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
- (5) Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut ayat (3) huruf c dan d dilakukan, kepada anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri secara tertulis kepada Menteri, yang harus dilaksanakannya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah ia diberitahukan tentang niat akan pemberhentian itu oleh Menteri.
- (6) Selama persoalan tersebut pada ayat (5) belum diputus, maka Menteri dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota Direksi yang bersangkutan. Jika dalam waktu 2 (dua) bulan setelah memberhentikan anggota Direksi yang bersangkutan berdasarkan ayat (4) belum diperoleh keputusan mengenai pemberhentian anggota Direksi tersebut, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal dan anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya lagi, kecuali bilamana untuk keputusan pemberhentian tersebut diperlukan keputusan Pengadilan dan hal itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 20

- (1) Antara para anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk menantu dan ipar, kecuali jika diizinkan oleh Presiden.

Jika

Jika sesudah pengangkatan, mereka memasuki hubungan keluarga yang terlarang itu, maka untuk dapat melanjutkan jabatannya, diperlukan izin tertulis dari Presiden.

- (2) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain, kecuali dengan izin Menteri.
Tidak termasuk dalam hal ini, ialah jabatan yang dipikulkan oleh Negara kepadanya.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung dalam suatu perkumpulan/perusahaan lain yang berusaha/bertujuan mencari laba.

Bagian Kedelapan
Kepegawaian, Tanggungjawab Pegawai
dan Ketentuan Ganti Rugi

Pasal 21

Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai/pekerja/karyawan Perusahaan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Kepada pegawai Perusahaan diberikan pensiun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pegawai Perusahaan.

(2) Disamping

- (2) Disamping pensiun kepada pegawai Perusahaan dapat diberikan jaminan hari tua lainnya yang penyediaan dan penyelenggaraannya diatur oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Menteri.

Pasal 23

- (1) Semua pegawai Perusahaan termasuk anggota Direksi dalam kedudukan selaku demikian, yang tidak dibebani tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan, yang karena tindakan-tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang ganti rugi terhadap pegawai negeri berlaku sepenuhnya terhadap pegawai Perusahaan.
- (3) Semua pegawai Perusahaan yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang dan surat-surat berharga milik Perusahaan dan barang-barang persediaan milik Perusahaan yang disimpan di dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu, bertanggungjawab tentang pelaksanaan tugasnya kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (4) Pegawai termaksud pada ayat (3) tidak perlu mengirimkan pertanggungjawaban mengenai cara mengurusnya kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Tuntutan

Tuntutan terhadap pegawai tersebut dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi Bendaharawan yang oleh Badan Pemeriksa Keuangan dibebaskan dari kewajiban pertanggungjawaban mengenai cara pengurusannya.

- (5) Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun sifatnya, yang termasuk bilangan tata buku dan administrasi Perusahaan, disimpan di tempat Perusahaan atau tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri, kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan dalam hal dianggapnya perlu untuk kepentingan suatu pemeriksaan.
- (6) Untuk kepentingan pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak dan pemeriksaan akuntan pada umumnya surat bukti dan surat lainnya termaksud pada ayat (5) untuk sementara dapat dipindahkan ke Departemen Keuangan.

Bagian Kesembilan

Tahun Buku

Pasal 24

Tahun buku Perusahaan adalah tahun takwim, kecuali jika ditetapkan lain oleh Menteri.

Bagian Kesepuluh

Anggaran Perusahaan

Pasal 25

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku baru mulai berlaku, Direksi menyampaikan Anggaran

Perusahaan

Perusahaan yang meliputi anggaran eksploitasi dan anggaran investasi kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuannya.

- (2) Kecuali apabila Menteri secara tertulis mengemukakan keberatan atau menolak proyek yang dimuat di dalam anggaran Perusahaan sebelum menginjak tahun buku baru, maka anggaran tersebut berlaku sepenuhnya.
- (3) Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang sedang berjalan harus diajukan terlebih dahulu kepada Menteri menurut cara dan waktu yang ditetapkan oleh Menteri untuk mendapatkan persetujuan.
- (4) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sesudah permintaan persetujuan tersebut ayat (3) diajukan, oleh Menteri tidak diberikan keberatan secara tertulis, maka perubahan anggaran tersebut dianggap telah disahkan.

Bagian Kesebelas
Laporan Perhitungan Hasil Usaha Berkala
dan Kegiatan Perusahaan

Pasal 26

Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perusahaan disampaikan oleh Direksi kepada Menteri menurut cara dan waktu yang ditetapkan oleh Menteri.

Bagian

Bagian Keduabelas
Laporan Perhitungan Tahunan

Pasal 27

- (1) Untuk tiap tahun buku oleh Direksi disusun perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi.
Neraca dan perhitungan laba rugi tersebut dikirimkan kepada Menteri, Menteri Keuangan, dan Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sesudah tahun buku menurut cara yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Cara penilaian pos dalam perhitungan tahunan harus disebutkan.
- (3) Jika dalam waktu 3 (tiga) bulan sesudah menerima perhitungan tahunan itu oleh Menteri tidak diajukan keberatan tertulis, maka perhitungan tahunan itu dianggap telah disahkan.
- (4) Perhitungan tahunan disahkan oleh Menteri berdasarkan hasil pemeriksaan Menteri Keuangan atau Badan yang ditunjuknya.
Pengesahan termaksud memberi pembebasan kepada Direksi terhadap segala sesuatunya yang termuat dalam perhitungan tahunan tersebut.

Bagian Ketigabelas

Penggunaan Laba

Pasal 28

- (1) Penggunaan laba bersih sebagaimana tercantum dalam perhitungan laba rugi yang telah disahkan menurut

Pasal 27,

Pasal 27, yakni laba Perusahaan yang telah dikurangi pajak yang terhutang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; setelah terlebih dahulu dikurangi dengan cadangan tujuan sebesar 5% (lima persen), ditetapkan sebagai berikut :

- a. Dana Pembangunan Semesta sebesar 55% (lima puluh lima persen) ;
- b. Cadangan umum sebesar 20% (dua puluh persen) hingga cadangan umum tersebut mencapai jumlah dua kali modal Perusahaan ;
- c. Sisanya sebesar 25% (dua puluh lima persen) dipergunakan untuk dana sosial dan pendidikan 5% (lima persen), jasa produksi 10% (sepuluh persen) dan sumbangan dana pensiun 10% (sepuluh persen).

(2) Apabila jumlah cadangan umum menurut ayat (1) huruf b telah tercapai, jumlah dari laba bersih yang diperuntukkan untuk pemupukan cadangan umum tersebut, dengan persetujuan Menteri Keuangan atas usul Menteri, selanjutnya dapat dipergunakan untuk pemupukan dana bagi pembelanjaan perluasan kapasitas Perusahaan.

Sebelum

Sebelum cadangan umum tersebut mencapai jumlah 2 (dua) kali modal Perusahaan, dengan persetujuan Menteri Keuangan atas usul Menteri, Direksi dapat menggunakan dana cadangan umum tersebut untuk kepentingan pembelanjaan perluasan kapasitas Perusahaan.

- (3) Cadangan tujuan tersebut pada ayat (1) antara lain dipergunakan untuk pemupukan dana bagi pembelanjaan perluasan kapasitas Perusahaan.

Bagian Keempatbelas
Pembubaran Perusahaan

Pasal 29

- (1) Pembubaran Perusahaan dan penunjukan likwidaturnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Semua kekayaan Perusahaan setelah diadakan likwidasi menjadi milik Negara.
- (3) Pertanggungjawaban likwidasi oleh likwidatur dilakukan kepada Menteri yang memberi pembebasan tanggungjawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan olehnya.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Semua peraturan yang dikeluarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1965 dan peraturan-peraturan umum lainnya tetap berlaku sampai diubah dengan peraturan-peraturan yang ditetapkan untuk itu.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1965 sepanjang mengenai anggaran dasar Perusahaan Negara Pos dan Giro dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 32

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 33

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Maret 1978.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

S O E H A R T O

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Maret 1978.

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDHARMONO, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1978 NOMOR 10.

Disalin sesuai aslinya oleh
SEKRETARIAT KABINET RI